Jurnal Akuntansi dan Bisnis
Vol 24, No. 2, Agustus 2024: 205-220
https://jab.fe.uns.ac.id/

ANALISIS KESIAPAN PENGAKUAN DAN PENGUKURAN *CONTRACTUAL SERVICE MARGIN* DALAM IMPLEMENTASI PSAK 74 KONTRAK ASURANSI PADA PT X

IRMA SURYANI[1] (irma.suryani01@ui.ac.id)
ARIA FARAH MITA[2]

[1]Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
[2]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia

A B S T R A C T

The complexity of Contractual Service Margin (CSM) during the implementation of PSAK 74 Insurance Contract (effective in 2025) is a challenge for insurance companies, so research is needed to evaluate the readiness of one of the state-owned insurance companies, PT X, in the recognition and measurement of CSM and analyze significant issues in the recognition and measurement of CSM. This research used a qualitative method, a case study with tringulation techniques and research instruments, semi-structured interviews and documentation. The results showed that PT X is still in the process of preparation (data and IT systems, human resources, and procedures) in the recognition and measurement of CSM. The significant issues that PT X must consider are the profitability and sustainability of the company, human resources, data complexity during and after the transition period, CSM Engine, income tax during the transition period, and determination of the discount rate.
Keywords: *Insurance company, PSAK 74, Contractual Service Margin (CSM)*

Kompleksitas *Contractual Service Margin* (CSM) saat implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi (efektif tahun 2025) menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi sehingga diperlukan penelitian untuk mengevaluasi kesiapan salah satu perusahaan asuransi BUMN, PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM serta menganalisis isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan teknik tringulasi serta instrumen penelitian berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X masih dalam proses persiapan (data dan sistem TI, sumber daya manusia serta prosedur) dalam pengakuan dan pengukuran CSM. Adapun isu signifikan yang harus diperhatikan PT X yaitu profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, sumber daya manusia, kompleksitas data saat dan setelah masa transisi, CSM *Engine*, pajak penghasilan pada masa transisi dan penentuan tingkat diskonto.
Kata kunci: Perusahaan asuransi, PSAK 74, *Contractual Service Margin* (CSM)

Tanggal Masuk:
30 Mei 2024
Tanggal Revisi:
9 Agustus 2024
4 Oktober 2024
Tanggal Diterima:
14 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 62 Kontrak Asuransi yang diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2010 hingga saat ini merupakan adopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 4 *Insurance Contract* yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). Setelah beberapa tahun diimplementasikan, IFRS 4 *Insurance Contracts* dianggap masih memiliki berbagai kekurangan dalam penyajian informasi pada laporan keuangan perusahaan terkait kontrak asuransi yang sifatnya jangka panjang dan penuh dengan ketidakpastian. Kekurangan tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak berdaya banding dan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Bloomer (2005) menyatakan bahwa pada IFRS 4 *Insurance Contracts* terdapat ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas. Hal ini disebabkan adanya perbedaan prinsip penilaian yang digunakan dalam aset dan liabilitas. Selama implementasi, IFRS 4 *Insurance Contracts* memberikan kebebasan kepada perusahaan asuransi dalam menggunakan praktik akuntansi sehingga menyebabkan inkonsistensi penerapan IFRS di industri asuransi antar negara (IASB, 2017).

Demikian pula pada PSAK 62 Kontrak Asuransi, standar akuntansi yang baku belum ditetapkan sehingga pencatatan kontrak asuransi saat ini tidak mencerminkan karakteristik ekonomi dan risiko (IAI, 2020).

Pada tanggal 17 Mei 2017 IASB mengesahkan IFRS 17 *Insurance Contracts* sebagai standar baru yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2023 (penerapan dini diperkenankan) dan menggantikan IFRS 4 *Insurance Contracts*. Standar tersebut memastikan bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi akan memberikan informasi yang relevan dalam menyajikan laporan keuangannya. Dengan pengimplementasian IFRS 17 *Insurance Contracts*, maka akan tercapai pengenalan model akuntansi yang memungkinkan perusahaan asuransi dan reasuransi untuk melakukan pengukuran dan penyajian kontrak asuransi pada laporan keuangannya secara komprehensif, transparan, serta dapat diperbandingkan. Dalam mengikuti perkembangan tersebut maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) selanjutnya mengkaji standar baru tersebut untuk kemudian diadopsi ke dalam standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 74 Kontrak Asuransi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan.

Perbedaan waktu penerapan IFRS 17 *Insurance Contracts* secara global dan PSAK 74 Kontrak Asuransi di Indonesia tersebut sebagai peluang waktu bagi perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia dalam melakukan persiapan, perencanaan, dan penyusunan strategi dalam penerapan PSAK 74. Atas hal tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No. S-893/ NB.211/2021 tanggal 9 September 2021 perihal Persiapan Implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi maka perusahaan asuransi dan reasuransi diminta untuk membuat analisis kesenjangan yang dituangkan dalam *position paper*. *Position paper* tersebut sebagai pendukung perusahaan asuransi dalam mengimplementasikan PSAK 74 Kontrak Asuransi dengan baik dan tepat waktu pada tahun 2025 mendatang. Analisis kesenjangan tersebut berupa kajian kebutuhan infrastruktur serta hal lain yang mendukung yang dikomparasi dengan ketersediaan/kesiapan perusahaan asuransi dan reasuransi. Untuk dapat memberikan solusi ataupun kebijakan dalam mengatasi berbagai kendala dalam persiapan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi maka pada tanggal 31 Oktober 2022, OJK membentuk *Steering Committee* Implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi.

Peralihan penerapan dari PSAK 62 Kontrak Asuransi menjadi PSAK 74 Kontrak Asuransi pada tahun 2025 mendatang merupakan hal yang sangat kompleks (PwC, 2023). Implementasi standar tersebut dapat memengaruhi adanya perubahan strategi dan proses bisnis hingga penyusunan laporan keuangan pada perusahaan asuransi. Adapun menurut Wondabio (2021) bahwa salah satu dari 18 komponen kritis dalam PSAK 74 Kontrak Asuransi yaitu Margin Jasa Kontraktual/*Contractual Service Margin* (CSM). CSM merupakan profit yang telah diterima oleh perusahaan asuransi namun akan diakui secara berangsur – angsur apabila masa jasa asuransi telah berlalu. Pengukuran CSM dapat melibatkan berbagai aspek seperti estimasi risiko, proyeksi klaim, dan estimasi nilai wajar. Kompleksitas dalam pengimplementasian konsep CSM menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi karena selain terkait dengan pengukuran CSM tersebut juga kesiapan sistem TI dan proses bisnis, sumber daya manusia serta kesiapan dan kelayakan data. Perusahaan asuransi harus mengidentifikasi pengukuran CSM secara akurat dan konsisten karena memiliki dampak yang signifikan dalam penyajian laporan keuangan dan kinerja finansialnya. Oleh karena itu, isu terkait CSM dalam implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi pada 1 Januari 2025 mendatang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Azhar & Fajriati (2023) terkait adopsi IFRS 17 *Insurance Contracts* pada perusahaan asuransi Islami di Malaysia yang salah satu kesimpulannya yaitu

perusahaan asuransi Islami di Malaysia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menerapkan standar tersebut pada bulan-bulan awal implementasi (IFRS 17 *Insurance Contracts* diimplementasi di Malaysia per 1 Januari 2023). Perusahaan harus berinvestasi dalam sistem TI dan menyewa konsultan dari Perusahaan Big Four untuk membantu proses implementasi serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan IFRS 17 *Insurance Contracts*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Parwitasari (2022) terkait kesiapan Badan Pengelola Asuransi Sosial X dalam penerapan PSAK 74 Kontrak Asuransi menyimpulkan bahwa Badan Pengelola Asuransi Sosial X belum selesai membuat *position paper* terkait dengan pesiapan awal penerapan PSAK 74 Kontrak Asuransi. Penentuan asumsi dan model pengukuran CSM yang sesuai menjadi isu kritis akuntansi yang dihadapi Badan Pengelola Asuransi Sosial X. Penelitian lainnya oleh Yousuf, Stansfield, Malde, Mirin, Walton, Thorpe, Iftode, Tan, Dyble, Pelsser, Ghosh, Qin, Berry & Er (2020) menunjukkan bahwa pada perusahaan asuransi (*life insurance)* terdapat kompleksitas teknis dalam pengukuran CSM khususnya jika dibandingkan dengan praktik akuntansi atau peraturan solvabilitas saat ini. Metodologi yang digunakan memiliki implikasi operasional dan keuangan perusahaan yang signifikan. Entitas harus menerapkan penilaian yang signifikan saat menentukan input, asumsi, dan teknik yang digunakan dalam pengukuran CSM pada setiap periode pelaporan. Hasil atas beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas menunjukkan bahwa peralihan implementasi standar akuntansi dari PSAK 62 Kontrak Asuransi menjadi PSAK 74 Kontrak Asuransi menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi. Salah satu tantangan tersebut yaitu CSM. Penelitian terdahulu tersebut belum membahas secara komprehensif terkait dengan isu CSM khususnya dalam kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM saat PSAK tersebut diimplementasi. Selain itu, objek penelitian ini yaitu pada perusahaan asuransi kerugian sedangkan penelitian sebelumnya yaitu pada perusahaan asuransi sosial dan perusahaan asuransi jiwa.

Sejalan dengan uraian latar belakang di atas, penelitian mengenai analisis kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi (IFRS 17 *Insurance Contracts*) perlu dilakukan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM sesuai dengan PSAK 74 Kontrak Asuransi dan menganalisis isu-isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X. Pemilihan perusahaan asuransi kerugian PT X yang merupakan salah satu anggota *holding* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dengan pertimbangan bahwa pembentukan *holding* BUMN perusahaan perasuransian dan penjaminan oleh pemerintah dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan perusahaan asuransi BUMN yang akan menghadirkan perubahan dalam bidang asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, *prudent,* serta transparan. Struktur *paper* ini adalah sebagai berikut. Setelah pendahuluan, bagian selanjutnya menguraikan teori yang berkaitan dengan PSAK 74 Kontrak Asuransi serta pengakuan dan pengukuran CSM termasuk perbedaan PSAK 62 Kontrak Asuransi dan PSAK 74 Kontrak Asuransi dan penelitian terdahulu. Bagian berikutnya membahas mengenai metode penelitian yang dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan. Bagian terakhir berisi simpulan, serta keterbatasan dan saran penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Perusahaan Asuransi

Rejda & McNamara (2017) dalam bukunya mengemukakan bahwa asuransi merupakan upaya dalam manajemen risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang berada pada sektor keuangan yang menyediakan beragam jasa pengalihan risiko dalam rangka melindungi orang maupun perusahaan dari kerugian finansial di masa mendatang dan mendapatkan imbal balik berupa

pembayaran premi. Pembayaran premi tersebut kemudian diakui oleh perusahaan asuransi sebagai pendapatan premi. Standar akuntansi perusahaan asuransi secara global berpedoman pada IFRS 17 *Insurance Contracts* yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2023 (penerapan dini diperkenankan). Standar tersebut diadopsi di Indonesia menjadi PSAK 74 Kontrak Asuransi yang berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2025 (penerapan dini diperkenankan). Karena belum berlaku efektif, standar akuntansi untuk perusahaan asuransi di Indonesia masih berpedoman pada PSAK 62 Kontrak Asuransi.

PSAK 74: Kontrak Asuransi

Dengan pengesahan IFRS 17 *Insurance Contracts*, DSAK IAI selaku pemrakarsa ketentuan PSAK menyesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi dengan mengesahkan PSAK 74 Kontrak Asuransi yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2025, menggantikan PSAK 62 Kontrak Asuransi dan 2 (dua) PSAK pelengkap yaitu PSAK 28 Akuntansi Kontrak dan PSAK 36 Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan perusahaan asuransi dapat diperbandingkan antar negara maupun industri lainnya. PSAK 74 Kontrak Asuransi memberikan informasi ekonomi yang lebih terkini terkait dengan kewajiban, risiko, dan kinerja kontrak asuransi yang diukur berdasarkan informasi terbaru dan tidak bersifat final. Menurut Wondabio (2021) bahwa salah satu dari 18 komponen kritis yang dibahas dalam PSAK 74 Kontrak Asuransi yaitu CSM.

Contactual Service Margin

CSM adalah salah satu konsep dasar yang diperkenalkan dalam IFRS 17 *Insurance Contracts* yang akan mentransformasi akuntansi bidang asuransi agar sejalan dengan metode akuntansi akrual dengan menggabungkan dua prinsip utama yaitu pada pengakuan awal tidak ada keuntungan yang diakui dari kelompok kontrak yang menguntungkan namun diakui berdasarkan jasa yang diberikan selama periode cakupan (*coverage*). Adapun setiap kerugian dari kelompok kontrak yang merugi diakui segera dalam laba rugi dan tidak ditangguhkan (Yousuf *et al*., 2020). Sejalan dengan hal tersebut, CSM merupakan laba yang diterima di muka yang akan diakui perusahaan asuransi selama masa pertanggungan kontrak. Jumlah ini pada awalnya tidak akan diakui sebagai laba namun akan diamortisasi secara terus-menerus selama masa kontrak. Dengan demikian pada akhir periode akuntansi, nilai CSM merupakan laba atas kelompok kontrak asuransi yang belum dapat diakui karena jasa yang belum diberikan oleh perusahaan asuransi.

Pengakuan keuntungan atau kerugian atas kontrak asuransi berdasarkan IFRS 17 *Insurance Contracts* dalam 2 (dua) kondisi yaitu: (1) ketika perusahaan asuransi mengkategorikan suatu kontrak asuransi sebagai bisnis yang menguntungkan, entitas tidak boleh mengakui keuntungan yang diharapkan *(expected profit)* tersebut pada saat polis diterbitkan. Sebaliknya harus mengakui keuntungan tersebut sesuai dengan jasa berupa masa pertanggungan yang telah diberikan secara proporsional dan (2) ketika perusahaan asuransi mengkategorikan suatu kontrak asuransi sebagai bisnis yang merugi, perusahaan asuransi tidak boleh membagi perkiraan kerugian atas kontrak asuransi tersebut seiring berjalannya waktu dan sebaliknya harus segera mengakui kerugian tersebut.

Berdasarkan PSAK 74 Kontrak Asuransi, dalam mengukur kontrak asuransi dilakukan dengan membagi kontrak menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat persyaratan agregasi tertentu *(Specified level of aggregation)* dan menghitung CSM untuk kelompok tersebut (IASB, 2017). Setelah kontrak asuransi dikelompokkan dengan tepat berdasarkan jenis, profil risiko, kohort dan karakteristik lainnya maka selanjutnya perusahaan asuransi melakukan pengukuran. Dalam PSAK 74 Kontrak Asuransi, terdapat 3 (tiga) model pengukuran kontrak asuransi yang dibahas, yaitu Model Pengukuran Umum/ *General Measurement Model* (GMM), Pendekatan Biaya Variabel/*Variable Fee*

Approach (VFA), dan Pendekatan Alokasi Premi/*Premium Allocation Approach* (PAA).

General Measurement Model merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur semua jenis kontrak asuransi baik asuransi umum maupun asuransi jiwa. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur aset pertanggungan dan kewajiban kontrak yang timbul karena adanya kontrak asuransi (IASB, 2017). GMM didasarkan pada prinsip nilai kini *(present value*) dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari kontrak. Pendekatan ini menggambarkan nilai ekonomi dari kontrak asuransi yang melibatkan estimasi berbagai variabel, termasuk proyeksi klaim, suku bunga, faktor diskonto dan lain-lain. Estimasi tersebut mempengaruhi nilai kini dari arus kas yang diharapkan atas aset dan kewajiban. Adapun jika terdapat perubahan dalam estimasi maka akan menghasilkan perubahan dalam nilai aset dan kewajiban dari periode ke periode (IAI, 2019).

Pada pendekatan GMM, CSM diukur pada awal masa kontrak asuransi yang dibentuk sebagai laba yang diekspektasi atas kontrak yang akan direalisasi pada saat jasa asuransi diberikan (Deloitte, 2018). Apabila terdapat perubahan pada variabel non-finansial yang mempengaruhi arus kas pertanggungan masa depan maka nilai CSM dapat disesuaikan (KPMG, 2018). Perhitungan CSM dilakukan terhadap masing-masing kontrak yang ada. Kontrak yang tidak merugi (*non-onerous*) tidak dapat mengkompensasi Kontrak yang merugi (*onerous*). Adapun CSM dapat dirumuskan pada Gambar 1.

Dalam PSAK 74 Kontrak Asuransi, Metode VFA digunakan pada kontrak asuransi yang mengandung komponen berbasis nilai wajar *(variable fee).* Jenis kontrak dapat dikategorikan pada beberapa jenis produk asuransi, terutama dalam *unit-linked* pada asuransi jiwa atau produk yang memiliki komponen investasi. Komponen tersebut mencerminkan perubahan nilai wajar aset investasi yang terkait dengan kontrak dan pemegang polis memiliki hak terhadap perubahan tersebut. Perhitungan CSM yaitu dengan mengukur selisih antara *present value* dari *variable fee* yang diharapkan dan *present value* dari *variable fee* yang diakui pada saat awal kontrak. VFA mempertimbangkan perubahan nilai wajar dari aset investasi yang terkait dengan kontrak. Dengan adanya CSM sebagai *buffer* atas perubahan estimasi biaya di masa depan maka dapat menyebabkan volatilitas atas penghasilan entitas berkurang (KPMG, 2018).

Model pengukuran PAA biasanya digunakan pada asuransi umum dengan kontrak asuransi yang jangka waktu pertanggungannya yaitu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun (PwC, 2020). Dalam pendekatan ini, entitas berasumsi bahwa di dalam portofolio tidak terdapat kontrak yang merugi pada saat pengakuan awal, dengan adanya pengecualian bahwa apabila terdapat kondisi dan fakta yang mengindikasikan sebaliknya (IAI, 2020). Penggunaan metode ini untuk menghitung

CSM pada periode pelaporan sebelumnya
(Ditambah)
Efek atas penambahan kontrak baru pada kelompok kontrak asuransi
(Ditambah)
Bunga Akresian pada CSM sepanjang masa kontrak
(Ditambah / dikurang)
Perubahan dalam arus kas masa depan atas jasa masa depan
(Ditambah / dikurang)
Efek perubahan nilai mata uang
(Dikurang)
Jumlah CSM tercatat atas pengalihan kontrak asuransi
=
CSM pada periode pelaporan

Gambar 1. Ilustrasi Perhitungan CSM – Pendekatan GMM
Sumber: KPMG (2021), diolah Penulis

bagian dari premi yang akan dialokasikan sebagai pendapatan sepanjang masa kontrak berlangsung. Pada pendekatan PAA, kalkulasi liabilitas kelompok kontrak asuransi atas sisa masa pertanggungan yaitu premi yang belum menjadi pendapatan dikurangi biaya akuisisi. Dengan demikian, CSM hanya dikalkulasi pada pendekatan GMM dan VFA atau dengan kata lain tidak ada konsep CSM dalam pendekatan PAA (Deloitte, 2018).

Perbedaan PSAK 62 Kontrak Asuransi dan PSAK 74 Kontrak Asuransi

Secara garis besar perbedaan mendasar antara PSAK 62 Kontrak Asuransi dan PSAK 74 Kontrak Asuransi yaitu pada konsistensi dalam pengaplikasian perlakuan akuntansi seperti pengakuan pendapatan dan penilaian kewajiban. Pada PSAK 62 Kontrak Asuransi, profit diakui sekaligus pada saat pembayaran premi diawal kontrak dan pendapatan terdiri atas pendapatan premi dan komponen investasi. Adapun pada PSAK 74 Kontrak Asuransi, Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat pertanggungan asuransi diberikan dan ekspektasi marjin profit diamortisasi dan jika *onerous* maka diakui diawal.

Beberapa perbedaan khusus pada PSAK 74 Kontrak Asuransi yaitu kerangka kerja yang lebih konsisten, yaitu menerapkan akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih dapat diperbandingkan baik antar kontrak, perusahaan maupun industri, pendapatan premi diakui sebagai Pendapatan diterima dimuka pada saat pertanggungan asuransi diberikan, lebih sedikit menggunakan ukuran non–GAAP, kontrak asuransi diukur menggunakan nilai saat ini dengan menggunakan asumsi terbaru dari arus kas, tingkat diskonto dan tingkat risiko pada setiap periode pelaporan, pengukuran kewajiban klaim yang akan terjadi di masa depan diukur dengan menggunakan tingkat diskonto dan penggunaan tingkat diskonto yang mencerminkan arus kas perusahaan dalam mengukur kontrak asuransi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Jacob, El-Gazzar & McGregor (2017) membahas terkait perkembangan pelaporan keuangan pada perusahaan asuransi jiwa (fokus pada pengungkapan nilai tertanam/*embedded value* yang tidak diatur), terutama dalam konteks pergeseran standar pelaporan keuangan. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan menyajikan evolusi standar pelaporan yang telah digunakan oleh perusahaan asuransi, termasuk dalam hal ini IFRS 17 *Insurance Contracts* yang menggantikan IFRS 4 *Insurance Contracts*.

Penelitian terkait dengan kesiapan dalam implementasi IFRS 17 *Insurance Contracts* yang dilakukan oleh Owais & Dahiyat (2021) pada Perusahaan Asuransi Yordania menyimpulkan bahwa Perusahaan Asuransi Yordania belum siap menerapkan IFRS 17 *Insurance Contracts* karena beberapa alasan, yaitu perusahaan asuransi memiliki tingkat kemampuan yang rendah untuk menentukan ruang lingkup IFRS 17 *Insurance Contracts*, mempelajari dampak penerapan IFRS 17 *Insurance Contracts* terhadap laporan keuangan dan mengembangkan metode pemantauan internal baru untuk menerapkan IFRS 17 *Insurance Contracts*. Adapun tantangan penerapan IFRS 17 *Insurance Contracts*, yaitu tantangan data, diikuti oleh tantangan implementasi pertama kali, sistem, serta hasil dan presentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni *et al.* (2023) terkait adopsi IFRS 17 *Insurance Contracts* pada perusahaan asuransi Islami di Malaysia yang salah satu kesimpulannya yaitu perusahaan asuransi Islami di Malaysia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menerapkan standar tersebut pada bulan-bulan awal implementasi (IFRS 17 *Insurance Contracts* diimplementasi di Malaysia per 1 Januari 2023). Perusahaan harus berinvestasi dalam sistem TI dan menyewa konsultan dari Perusahaan Big Four untuk membantu proses implementasi serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan IFRS 17 *Insurance Contracts*.

Penelitian oleh Yousuf *et al.* (2020) bahwa pada perusahaan asuransi *(life insurance)* terdapat kompleksitas teknis dalam pengukuran CSM khususnya jika

dibandingkan dengan praktik akuntansi atau peraturan solvabilitas saat ini. Entitas harus menerapkan penilaian yang signifikan saat menentukan input, asumsi, dan teknik yang digunakan untuk menentukan CSM pada setiap periode pelaporan.

Penelitian atas kesiapan implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi (IFRS 17 *Insurance Contracts*) pada Perusahaan Asuransi X di Indonesia dilakukan oleh Parwitasari (2022) dengan kesimpulan bahwa *Position paper* belum selesai dibuat terkait persiapan awal penerapan PSAK 74 Kontrak Asuransi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK. Adapun hasil penelitian Anjani & Wondabio (2023) menunjukkan bahwa Perusahaan Asuransi *join venture* X telah mulai melakukan persiapan implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi namun masih terdapat kesenjangan dengan beberapa isu yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muskitta & Safitri (2019) dengan hasil bahwa kendala dalam implementasi IFRS 17 *Insurance Contracts* yaitu perusahaan asuransi kesulitan dalam mengumpulkan dan penyesuaian data historis dalam perhitungan retrospektif CSM, minimnya tenaga aktuaria serta waktu implementasi yang lebih lama dari waktu yang telah ditentukan. Parwitasari (2022) juga menyatakan bahwa penentuan asumsi dan model pengukuran yang sesuai dalam melakukan pengukuran CSM menjadi isu kritis akuntansi yang dihadapi Program Asuransi Sosial X pada saat menerapkan PSAK No.74 Kontrak Asuransi.

Hasil penelitian terdahulu tersebut di atas menunjukkan bahwa peralihan implementasi standar akuntansi dari PSAK 62 Kontrak Asuransi menjadi PSAK 74 Kontrak Asuransi menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi. Beberapa penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa CSM merupakan salah satu tantangan perusahaan asuransi apabila IFRS 17 *Insurance Contracts* atau PSAK 74 Kontrak Asuransi diimplementasikan namun belum membahas secara komprehensif terkait dengan isu CSM khususnya dalam kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM saat PSAK tersebut diimplementasi. Selain itu, objek penelitian sebelumnya yaitu pada perusahaan asuransi sosial dan perusahaan asuransi jiwa sedangkan objek penelitian ini yaitu pada perusahaan asuransi kerugian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun jenis kondisi studi kasus dalam penelitian ini yaitu studi kasus evaluasi *(evaluation)* (Ellet, 2018). Metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dari latar alamiah menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alami (Moleong, 2017). Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT X, perusahaan asuransi BUMN. Penelitian studi kasus jenis evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan PT X dalam melakukan pengakuan dan pengukuran CSM saat mengimplementasikan PSAK 74 Kontrak Asuransi dan melakukan komparasi terhadap konsep pengakuan dan pengukuran CSM sesuai PSAK 74 Kontrak Asuransi. Hasil komparasi tersebut akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi bagi PT X.

Jenis dan Sumber Data

Data atas penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara semi terstruktur. Adapun informan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu perwakilan dari Divisi Akuntansi, Divisi Aktuaria, dan ABC LTD. (konsultan) yang ditunjuk PT X dalam persiapan implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi. Dasar dalam menentukan ketiga informan tersebut yaitu pentingnya peranan ketiga informan dalam penyusunan *gap analysis* dan persiapan dalam mengimplementasikan PSAK 74 Kontrak Asuransi di PT X. Adapun data sekunder dari PSAK 74 Kontrak Asuransi yang diterbitkan oleh IAI, profil perusahaan PT X, laporan tahunan dan laporan keuangan audited PT X serta literatur lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi pada PT X yaitu dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa profil perusahaan, laporan tahunan, laporan keuangan yang telah diaudit dan dokumen serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kesiapan PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi, seperti jurnal penelitian terdahulu yang sejenis, buku, artikel dan lain-lain.

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur. Moleong (2017) menyatakan bahwa wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview*, yaitu dalam pelaksanaannya dilakukan lebih bebas jika dibandingkan wawancara terstruktur. Hal ini bertujuan untuk menemukan hal-hal yang lebih mendalam dan detail dari responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala Bagian Kebijakan Akuntansi, Kepala Bagian Aktuaria, dan pihak konsultan ABC LTD. yang ditunjuk PT X dalam implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi. Ketiga informan tersebut merupakan *task-force* yang memiliki peranan penting dalam penyusunan *gap analysis* dan dalam persiapan mengimplementasikan PSAK 74 Kontrak Asuransi di PT X. Masing-masing informan akan memberikan pandangan terkait rumusan masalah penelitian atau pertanyaan wawancara yang diajukan. Dengan demikian, pemilihan ketiga informan dikarenakan ketiganya memiliki kompetensi dan tergabung dalam *task force* sehingga dapat menjawab secara jelas dan detail atas pertanyaan wawancara yang diajukan. Pertanyaan wawancara tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan spesifik yang merupakan turunan dari rumusan masalah atas penelitian yaitu terkait bagaimana kesiapan PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM sesuai dengan PSAK 74 Kontrak Asuransi dan apa saja yang menjadi isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atas dokumentasi dan wawancara selanjutnya diolah dengan mengkomparasi antara hasil dokumentasi, hasil wawancara serta temuan lain yang dapat membantu peneliti dalam melakukan analisis. Dengan kata lain, data atas penelitian ini dianalisis dengan teknik tringulasi. Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

Setelah melakukan komparasi atas data yang diperoleh dari proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi tersebut di atas, Peneliti lalu memilih, melakukan penyederhanaan dan pengfokusan data serta mereduksi data yang tidak relevan untuk kemudian hasilnya ditranskripsi dalam bentuk teks yang selanjutnya akan dikembangkan dan dicatat dan diklasifikasi berdasarkan tema. Data yang diklasifikasi tersebut kemudian digabungkan untuk dilakukan analisis. Analisis data tersebut dilakukan dengan teknik analisis konten, analisis tematik serta analisis deskriptif terhadap objek penelitian. Penulis menganalisis kesenjangan yang diperoleh dan dikaji dengan membandingkan antara kondisi kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM PT X saat ini dengan konsep pengakuan dan pengukuran CSM yang dipersyaratkan oleh PSAK 74 Kontrak Asuransi. Selanjutnya hasil analisis data tersebut disajikan untuk dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Informasi Umum Persiapan Implementasi PSAK 74 di PT X

Melalui Surat Edaran OJK No. S-893/ NB.211/2021 tanggal 9 September 2021 perihal Persiapan Implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi, OJK telah menghimbau perusahaan asuransi dan reasuransi untuk membuat *position paper* yang berisi *gap analysis* implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian, diketahui bahwa PT X akan

menerapkan PSAK 74 Kontrak Asuransi sesuai tanggal efektifnya yaitu tanggal 1 Januari 2025 dan PT X telah melakukan kajian dan menyusun *position paper* sejak akhir tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran OJK tersebut di atas serta telah disampaikan kepada OJK pada tahun 2022.

Dalam persiapan implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi pada tahun 2025 mendatang, PT X telah menyusun *roadmap* yang terdiri atas 5 (lima) fase yaitu Fase 1 dan 2A *Preparation*, Fase 2B *Requirement*, Fase 3 *Design*, Fase 4 *Implementation*, dan Fase 5 *Parallel Run*. Sesuai konfirmasi Narasumber bahwa PT X saat ini sudah dalam Fase 3 *Design* dan dengan optimis akan mengimplementasikan PSAK 74 Kontrak Asuransi sesuai tanggal efektif yaitu per tanggal 1 Januari 2025.

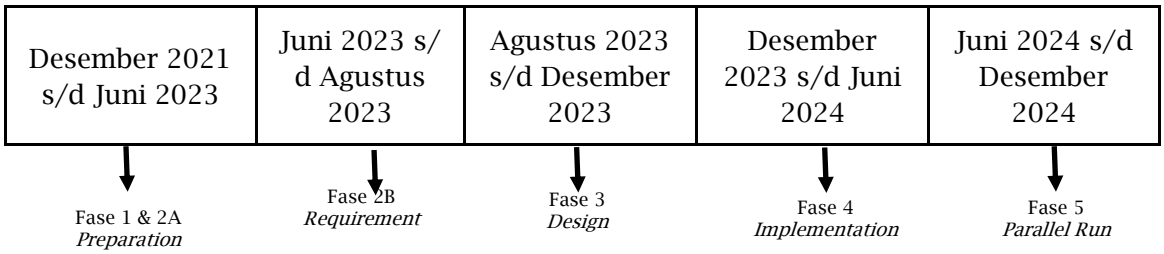
Fase 1 & 2A – *Preparation* yang merupakan tahap dimana PT X melakukan berbagai aktivitas persiapan yang akan dilaporkan ke grup perusahaan seperti menemukan dan menganalisis fakta, prinsip desain dan asumsi kerja, penentuan vendor/pihak ketiga, pengembangan program dan *group guidance,* pelatihan, analisis kesenjangan dan dampak finansial, *product screening,* serta membuat *Technical Position Paper.*

Fase 2B – *Requirement* dengan kegiatan yang dilakukan PT X yaitu *workshop PSAK 74 system,* mengembangkan/memperbarui *Technical Position Paper,* melakukan penyaringan kontrak yang tersisa, mengembangkan metodologi aktuaria, membuat alokasi biaya dan studi biaya unit, menganalisis kebutuhan laporan keuangan)/COA (*chart of account*) dan skema dalam penyusunan buku besar, serta mengembangkan dan meninjau Dokumen Persyaratan Bisnis.

Fase 3 – *Design* yang terdiri atas beberapa kegiatan yaitu mengembangkan dokumentasi desain model tanggung jawab, membuat desain laporan keuangan/ COA (*chart of account*) dan skema dalam penyusunan buku besar, mengembangkan dan meninjau *FSD (financial statement disclosure),* serta menilai penerapan metode transisi dan mengembangkan model operasi target.

Fase 4 – *Implementation* yang terdiri atas beberapa kegiatan pada fase ini yaitu pemodelan arus kas yang diharapkan, peningkatan hulu, sistem akuntansi dan alat konsolidasi, *set up* & konfigurasi sistem PSAK 74 Kontrak Asuransi, uji unit & uji fungsional dan uji integrasi sistem, implementasi *Target Operating Model,* penerapan pendekatan transisi, perhitungan saldo awal, pengujian UAT, memperbaharui aliran data dan sistem lanskap, migrasi sistem, serta *Go live system.* Terakhir, Fase 5 – *Parallel Run* yang terdiri atas kegiatan *Dry Run,* mereview PSAK 74 Kontrak Asuransi untuk kemudian dilakukan pembaharuan SOP, serta implementasi (*Go live*) PSAK 74 Kontrak Asuransi.

Dalam rangka mengoptimalkan dan mengimplementasikan PSAK 74 Kontrak Asuransi sesuai tanggal efektifnya yaitu pada tahun 2025 mendatang, pada akhir tahun 2021 PT X membentuk suatu *task-force* yang secara khusus berperan dalam mempersiapkan implementasi PSAK tersebut di PT X. Tim tersebut terdiri atas Divisi Aktuaria, Divisi Akuntansi, dan Divisi Infrastruktur dan Layanan TI. Dalam melakukan berbagai proses persiapan, tim tersebut didukung oleh ABC LTD. yang berperan sebagai konsultan. ABC LTD. merupakan perusahaan jasa multinasional yang berpusat di Belanda yang memiliki 3



Gambar 2. *Roadmap* dalam Implementasi PSAK 74 pada PT X
Sumber: Data PT X (2023), diolah Penulis

(tiga) layanan utama, yakni audit keuangan, pajak, dan konsultasi.

Kompleksitas dalam pengimplementasian konsep CSM menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi termasuk PT X yang merupakan perusahaan asuransi kerugian karena selain terkait dengan pengukuran CSM tersebut juga kesiapan dan kelayakan data, sistem TI, proses bisnis, serta sumber daya manusia. Atas hal tersebut. selain membentuk *task-force* dan berkontrak dengan konsultan ABC LTD. yang akan menjadi tim dalam persiapan penerapan implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi tersebut di atas, beberapa hal yang juga perlu untuk dipersiapkan PT X yaitu kesiapan data dan sistem TI, kesiapan sumber daya manusia, proses pengakuan dan pengukuran CSM beserta simulasinya.

Berdasarkan penjelasan terkait CSM pada PSAK 74 Kontrak Asuransi, dapat diketahui bahwa beberapa data yang perlu dipersiapkan perusahaan asuransi dalam implementasi PSAK tersebut yaitu: (1) data terkait kontrak asuransi yang dimiliki perusahaan; (2) data terkait Informasi keuangan yang terkait dengan kontrak asuransi; (3) data yang diperlukan untuk perhitungan CSM, termasuk data historis terkait dengan klaim, pengembalian investasi, dan pengalaman klaim lainnya; (4) data tentang reservasi dan cadangan atas kontrak asuransi yang ada, serta data aktual dan proyeksinya; dan (5) data terkait sistem dan prosedur operasional yang memadai untuk mengelola pengukuran CSM sesuai dengan persyaratan PSAK 74 Kontrak Asuransi.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa saat ini data-data pendukung dalam rangka implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi termasuk pada saat pengakuan dan pengukuran CSM telah dipersiapkan PT X namun belum lengkap sebagaimana yang dibahas dalam standar tersebut. PT X telah melakukan pengelompokan kontrak asuransi yang artinya data terkait kontrak asuransi telah tersedia di PT X. Data terkait informasi keuangan yang terkait dengan kontrak asuransi; data estimasi aktuaria serta data tentang cadangan atas kontrak asuransi juga telah disiapkan oleh PT X. Adapun data yang belum dipersiapkan oleh PT X yaitu berupa sistem dan prosedur operasional yang mendukung pengakuan dan pengukuran CSM.

Pengakuan dan pengukuran CSM tidak terlepas dari sistem TI yang akan memberi kemudahan bagi perusahaan asuransi saat PSAK 74 Kontrak Asuransi diimplementasikan. Banyaknya transaksi perusahaan asuransi menjadikan sistem TI tersebut menjadi elemen penting dalam persiapan implementasi PSAK tersebut. Sistem TI yang dimaksud tersebut yaitu sistem dalam proses akseptasi kontrak asuransi, sistem akuntansi, maupun sistem aktuaria.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan, diketahui bahwa saat ini PT X masih dalam proses pengembangan sistem baru yaitu CSM *Engine* yang merupakan *software* bidang aktuaria yang akan diintegrasikan dengan sistem yang telah ada di PT X yaitu ACS (sistem akseptasi asuransi) dan FMS (sistem akuntansi). Pada sistem ACS yang telah ada tersebut akan dilakukan pengembangan fitur yang disesuaikan dengan PSAK 74 Kontrak Asuransi dan CSM. Adapun sistem FMS akan diganti dengan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*). Kedua sistem tersebut akan terintegrasi dengan sistem CSM *Engine*. Sistem CSM *Engine* akan dilakukan uji coba pada awal tahun 2024 dengan proses migrasi dan *go live* sistem diproyeksikan pada Bulan Mei-Juni 2024.

Selanjutnya komponen yang harus dipersiapkan dalam proses pengakuan dan pengukuran CSM saat PSAK 74 Kontrak Asuransi diimplementasikan yaitu sumber daya manusia berupa tenaga aktuaris, akuntan dan IT *support* yang kompeten dalam proses pengakuan dan pengukuran CSM merupakan salah satu hal penting karena dapat mendukung agar perusahaan asuransi dapat lebih efektif dan akurat dalam pengimplementasian PSAK 74 Kontrak Asuransi termasuk proses pengakuan dan pengukuran CSM.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Narasumber, diketahui bahwa PT X telah melakukan persiapan dalam hal

peningkatan kompetensi tenaga aktuaris, akuntan dan IT *support* terkait PSAK 74 Kontrak Asuransi termasuk CSM berupa pelatihan dan *workshop* sebanyak 8 (delapan) kali. Selain itu, berdasarkan hasil *post-test* atas pelatihan tersebut menunjukkan bahwa aktuaris, akuntan dan IT *support* di PT X yang pekerjaannya akan berhubungan langsung dengan CSM telah memahami konsep dasar dari CSM. Meskipun PT X telah merencanakan adanya sistem *CSM Engine*, namun sistem tersebut tetap harus didukung oleh sumber daya manusia yang adaptif dan kompeten yang akan melakukan penginputan dan pengoperasian sistem. Hal tersebut sejalan dengan budaya Akhlak PT X yaitu adaptif dan kompeten.

Dengan diimplementasikannya PSAK 74 Kontrak Asuransi, maka perusahaan asuransi diharuskan melakukan pengelompokan kontrak asuransi dengan mengidentifikasi portofolio kontrak asuransi yang memiliki risiko yang sejenis dan dikelola bersama. Dalam pengelompokan kontrak asuransi tersebut pada level agregasi, maka akan mempengaruhi besaran CSM yang akan diakui oleh perusahaan asuransi. Pada PT X sudah dilakukan pengelompokan kontrak asuransi. Pengelompokan tersebut berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu produk, periode atau masa asuransi, serta profitabilitas kontrak asuransi.

Selanjutnya yaitu pengakuan CSM yang merupakan bagian dari aset atau kewajiban keuangan perusahaan asuransi. Pengakuan CSM dilakukan pada saat pembentukan atau pengakuan kontrak asuransi. Saat kontrak asuransi dibentuk, perusahaan asuransi kemudian melakukan perhitungan CSM dari kontrak tersebut dan nilai kini dari biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak tersebut sepanjang masa kontrak. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Narasumber, diketahui bahwa pengakuan CSM oleh PT X akan dilakukan bersamaan dengan terbentuknya kontrak asuransi di kantor cabang PT X. Adapun pada praktiknya kontrak asuransi akan diakui atau terbentuk pada saat polis dalam status terbit di sistem ACS dan premi dibayar lunas. Sistem ACS tersebut akan terintegrasi dengan CSM Engine.

Pengakuan CSM tersebut di atas berlaku bagi kelompok kontrak asuransi yang menguntungkan. Namun, dalam PSAK 74 Kontrak Asuransi dijelaskan bahwa untuk kelompok kontrak asuransi yang termasuk dalam kategori merugi maka nilai kerugian tersebut akan diakui pada periode ketika kontrak asuransi tersebut terbentuk. Suatu kelompok asuransi dapat dikatakan merugi jika estimasi kewajiban klaim dan biaya yang terkait dengan kontrak asuransi yang dimiliki suatu perusahaan asuransi melebihi pendapatan yang dihasilkan dari premi yang diterima. Sesuai dengan konsepnya, tidak ada pengakuan CSM pada kategori kontrak merugi tersebut. Pada PT X, kelompok kontrak asuransi yang dikategorikan merugi merupakan bentuk dari kegagalan prediksi kelompok kontrak asuransi. Pada awalnya kontrak tersebut dikategorikan menguntungkan namun saat masa asuransi berjalan terjadi peningkatan nilai klaim dan biaya melebihi nilai premi yang diterima. Pada kondisi tersebut PT X akan melakukan modifikasi ulang kelompok kontrak asuransi dan nilai CSM akan direklasifikasi serta dijadikan sebagai pengurang nilai klaim dan biaya yang ada di luar prediksi PT X.

Setelah kontrak asuransi dikelompokkan maka selanjutnya perusahaan asuransi melakukan pengukuran. Dalam PSAK 74 Kontrak Asuransi, terdapat 3 (tiga) model pengukuran kelompok kontrak asuransi yang dibahas, yaitu GMM), VFA, dan PAA. Sesuai hasil wawancara, diketahui bahwa sebagai perusahaan asuransi kerugian maka PT X hanya menggunakan 2 (dua) model pengukuran kelompok kontrak asuransi yaitu Pendekatan GMM dan PAA. Pemilihan kedua metode pengukuran tersebut sesuai dengan hasil kajian dan analisis yang dilakukan oleh *task-force* PSAK 74 Kontrak Asuransi PT X. Hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi produk-produk asuransi yang dimiliki PT X.

Pembahasan terkait pengukuran CSM pada PT X berfokus pada Pendekatan GMM. Pada pendekatan ini nilai aset atau liabilitas atas kontrak asuransi dihitung

dengan menjumlahkan nilai kini *(present value*) dari arus kas masa depan yang diharapkan dari kontrak, nilai penyesuaian risiko dan nilai CSM. Pendekatan ini menggambarkan nilai ekonomi dari kontrak asuransi yang melibatkan estimasi berbagai variabel, termasuk proyeksi klaim, suku bunga, faktor diskonto dan lain-lain. Pengukuran CSM dilakukan setiap periode pelaporan yaitu setelah dilakukan pengakuan awal. Dalam melakukan pengukuran tersebut, beberapa komponen yang dikalkulasi oleh PT X berdasarkan pada definisi yang ada dalam PSAK 74 Kontrak Asuransi yaitu jumlah CSM pada tanggal pelaporan sebelumnya, pengaruh kontrak asuransi baru, bunga bertambah/ akresian, arus kas pemenuhan terkait jasa masa depan, perbedaan nilai tukar mata uang dan jumlah CSM yang diakui dalam laporan keuangan.

Untuk memudahkan PT X dalam melakukan pengakuan dan pengukuran nilai CSM dalam implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PT X didukung oleh sistem yaitu CSM *Engine.* Saat ini sistem tersebut dalam tahap pengembangan dan akan dilakukan uji coba pada awal tahun 2024 dengan proses migrasi dan implementasi sistem diproyeksikan pada Bulan Mei-Juni 2024. Meskipun akan didukung oleh sistem, namun dalam pengoperasian dan penentuan nilai atas beberapa komponen data masih akan dilakukan penginputan secara manual.

Isu–isu Signifikan dalam Pengakuan dan Pengukuran CSM di PT X

Meskipun PT X telah melakukan berbagai persiapan namun terdapat beberapa isu signifikan yang teridentifikasi selama penelitian dan harus diperhatikan dalam proses pengakuan dan pengukuran CSM saat implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi yaitu: (1) profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, (2) Sumber Daya Manusia (SDM), (3) kompleksitas kebutuhan data saat dan setelah masa transisi, (4) CSM *engine*, (5) pajak penghasilan pada masa transisi dan (6) penentuan tingkat diskonto.

Jika sebelumnya pada PSAK 62 perusahaan asuransi mengakui seluruh nilai premi yang diterima sebagai pendapatan, pada PSAK 74 Kontrak Asuransi terdapat Konsep CSM yang diamortisasi dan diakui menjadi pendapatan secara bertahap selama jangka waktu kontrak. Hal tersebut menjadikan perusahaan asuransi dapat menyajikan kondisi keuangan yang lebih riil namun pendapatan yang diakui akan lebih kecil pada saat periode penerbitan polis. Selain itu pada PSAK 74 Kontrak Asuransi Paragraf 47-48, kelompok kontrak asuransi yang dikategorikan merugi maka kerugian tersebut akan diakui dalam laba rugi sebagai arus kas keluar neto dengan CSM kelompok kontrak asuransi tersebut menjadi nol. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas tahunan bahkan keberlanjutan perusahaan asuransi.

Pada PT X, tahap persiapan PT X berupa pembuatan analisis *Gap & financial impact* telah dilaksanakan pada Bulan Desember 2021 hingga Bulan Juni 2023. Namun pada analisis yang dibuat tersebut hanya menguraikan kesenjangan dan dampak-dampak keuangan yang dihadapi PT X dalam implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi. Salah satu isu yang menjadi perhatian PT X yaitu terkait profitabilitas perusahaan sebagai implikasi dari adanya konsep CSM. Adapun terkait langkah strategis yang akan dilakukan PT X dalam mempertahankan profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan sebagai dampak dari adanya konsep CSM dan PSAK 74 Kontrak Asuransi belum dibahas secara konkrit, termasuk produk program pemerintah yang dalam kategori *honerous contract*.

Pada PT X, tingkat kebutuhan akan akuntan, aktuaris, dan IT *support* saat implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi akan makin meningkat meskipun PT X akan menggunakan CSM *Engine* dalam proses pengakuan dan pengukuran CSM. Saat ini PT X dihadapkan dengan kondisi masih kurangnya jumlah SDM atas ketiga bidang tersebut. Diketahui bahwa jumlah pegawai per November 2023 pada Divisi Akuntansi yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang, pada Divisi Aktuaria yaitu 11

(sebelas) orang, dan pada Divisi Infrastruktur & Layanan TI yaitu 15 (lima belas) orang. Walaupun tidak ada standar khusus terkait jumlah karyawan pada suatu divisi, namun jumlah tersebut akan menjadi lebih sedikit jika PSAK 74 Kontrak Asuransi diimplementasikan dikarenakan makin kompleksnya tugas dan tanggung jawab serta kordinasi dari masing-masing divisi.

Proses pengakuan dan pengukuran CSM saat PSAK 74 Kontrak Asuransi diimplementasikan meningkatkan kebutuhan data, terutama pada saat masa transisi. Perusahaan asuransi memerlukan data historis, tuntutan akan keakuratan dan keteraturan data, serta integrasi data dari berbagai bidang, terutama dalam menentukan saldo awal CSM. Pengukuran CSM memerlukan data historis yang tepat dan lengkap terkait dengan polis asuransi, klaim, tingkat bunga, tingkat risiko non keuangan dan berbagai variabel lainnya. Integrasi data dari sumber-sumber ini dapat menjadi kompleks. Namun demikian, perusahaan asuransi dituntut untuk tetap mempertahankan keakuratan dan keteraturan data karena dapat mempengaruhi kualitas pengukuran CSM.

Dengan banyaknya transaksi kontrak asuransi di PT X maka kompleksitas data yang diolah saat pengukuran CSM di saat maupun setelah transisi menjadi salah satu isu di PT X saat implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi. Kompleksitas kebutuhan data tersebut dapat memicu adanya potensi penurunan kualitas (kelengkapan) data, *human error* dan proses pengolahan data yang lebih lama yang pada akhirnya mempengaruhi keakuratan nilai CSM.

Pada masa transisi PSAK 74 Kontrak Asuransi, PT X akan menentukan nilai saldo awal CSM berdasarkan sisa unit cakupan atas masing-masing kelompok kontrak asuransi. Penentuan unit cakupan tersebut dapat mempengaruhi perbedaan dalam pengelompokan kontrak asuransi atas suatu produk di PT X sebagaimana jika kontrak asuransi dikelompokkan pada saat PSAK 74 Kontrak Asuransi telah diimplementasikan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa penentuan unit cakupan berikut penyederhanaan metode penentuannya akan menjadi kajian lebih lanjut di PT X.

Dalam implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi perlu dilakukan penyesuaian sistem baik sistem akuntansi, sistem akseptasi asuransi, maupun aktuaria dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat mengakomodasi proses pengakuan dan pengukuran yang diperlukan untuk CSM. Dalam mengelola CSM yaitu sejak proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, perusahaan asuransi menggunakan sistem perangkat lunak yang disebut CSM *Engine*. PT X saat ini dalam tahap pengembangan Sistem CSM *Engine* yang mana sistem tersebut akan dilakukan uji coba pada awal tahun 2024 dengan proses migrasi dan implementasi sistem diproyeksikan pada Bulan Mei-Juni 2024.

Perbaikan proses bisnis, operasional, akuntansi dan sistem informasi pada PT X dapat mendukung ketersediaan data untuk pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 74 Kontrak Asuransi. Namun, dengan sistem dan proses bisnis baru tersebut dapat meningkatkan potensi kemungkinan terjadinya data yang diinput tidak lengkap atau *human error* yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran dan pelaporan CSM pada laporan keuangan PT X.

Penentuan nilai CSM pada masa transisi tersebut dilakukan dengan membandingkan sisa masa pertanggungan pada masa transisi dengan unit pertanggungan yang disediakan pada kelompok kontrak asuransi sebelum tanggal transisi. Atas kondisi tersebut, nilai CSM yang diakui pada awal periode transisi merupakan reklasifikasi dari pendapatan atas kontrak asuransi yang sebelumnya telah diakui dan pajak penghasilan yang telah dipotong dan dibayarkan. Nilai CSM tersebut menggunakan angka pajak dari pelaporan dengan menggunakan PSAK 62 Kontrak Asuransi. Perhitungan pajaknya tidak disesuaikan dengan laba kena pajak dari pelaporan menggunakan PSAK 74 Kontrak Asuransi. Dengan demikian, pajak penghasilan atas saldo awal CSM akan

diperlakukan berbeda dengan CSM atas kontrak asuransi yang baru pada periode berjalan. Perlakuan berbeda tersebut mengharuskan PT X untuk melakukan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan pada periode laporan keuangan per tahun 2025.

Dalam PSAK 74 Kontrak Asuransi tidak diatur terkait dengan teknik estimasi dalam menentukan tingkat diskonto sehingga PT X akan kesulitan menentukan teknik estimasi tingkat diskonto relevan. Adapun dalam menghitung nilai diskonto, terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan *top-down* dan pendekaran *bottom-up.* Tingkat diskonto tersebut merupakan indikator yang mempengaruhi nilai bunga akresian yang menjadi komponen penambah pada nilai CSM sebagaimana dinyatakan pada Paragraf 44 (b) PSAK 74 Kontrak Asuransi. Sesuai dengan hasil wawancara. PT X menggunakan pendekatan *bottom-up* dengan penentuan tingkat bebas risiko belum ditentukan. Terdapat dua kemungkinan metode penentuan tingkat bebas risiko yang akan digunakan PT X yaitu berdasarkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah atau menggunakan kurva imbal hasil.

SIMPULAN

Beberapa hal yang menjadi indikator penilaian kesiapan PT X dalam proses pengakuan dan pengukuran CSM yaitu kesiapan data dan sistem TI, kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan prosedur dalam pengakuan dan pengukuran CSM beserta simulasinya. Saat penelitian ini dilakukan, data-data pendukung dalam pengakuan dan pengukuran CSM telah dipersiapkan PT X namun belum lengkap sebagaimana yang dibahas dalam standar tersebut. Selain itu, PT X masih dalam proses pengembangan sistem baru yaitu CSM *Engine.* Jumlah SDM (akuntan, aktuari, dan tenaga IT *support*) pada PT X masih terbatas dan PT X akan mengadakan pelatihan CSM *Engine* sebelum sistem tersebut diimplementasikan pada Mei–Juni 2024 mendatang. Terakhir, PT X telah melakukan pengelompokan kontrak asuransi dengan berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu produk, periode atau masa asuransi, serta profitabilitas kontrak asuransi. Adapun prosedur pengakuan CSM oleh PT X akan dilakukan bersamaan dengan terbentuknya kontrak asuransi di kantor cabang PT X yaitu pada saat polis dalam status terbit pada sistem ACS dan premi dibayar lunas. Sistem ACS tersebut akan terintegrasi dengan CSM *Engine.*

Berkaitan dengan isu-isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X yang dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 (enam) isu signifikan yang teridentifikasi menjadi perhatian PT X yaitu: profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan (adanya pengakuan pendapatan yang dilakukan secara bertahap, produk program pemerintah kategori kontrak merugi serta belum adanya langkah strategis yang dipersiapkan PT X); sumber daya manusia berupa akuntan, aktuaris, dan tenaga IT *support* (Jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas dan belum adanya pelatihan yang membahas khusus terkait dengan Konsep CSM); kompleksitas data saat dan setelah masa transisi (integrasi data dari berbagai bidang, data historis dan saldo awal CSM, tuntutan keakuratan dan keteraturan data serta kualitas data dan keakuratan nilai CSM yang diakui); CSM *Engine* (potensi data diinput tidak lengkap dan *human error* atas implementasi sistem baru), pajak penghasilan pada masa transisi (reklasifikasi pajak atas saldo awal CSM); dan penentuan tingkat diskonto (teknik estimasi tidak diatur).

Rekomendasi terkait permasalahan pada PT X perlu mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sehingga sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun sebelumnya. Termasuk dalam hal ini persiapan data-data pendukung dalam pengakuan dan pengukuran CSM secara lengkap sebagaimana yang dibahas dalam standar tersebut, kesiapan implementasi sistem CSM *Engine*, penambahan jumlah SDM (akuntan, aktuari, dan tenaga IT *support*) serta pembaharuan SOP terkait prosedur dalam pengakuan dan pengukuran CSM. Apabila terdapat gap antara persiapan

dengan *roadmap* tersebut maka tim *task-force* yang telah dibentuk sebelumnya agar segera melakukan percepatan proses persiapan.

Selanjutnya, penulis juga merekomendasikan agar manajemen PT X melibatkan Divisi Bisnis (korporasi dan Bank & IKNB) agar segera mempersiapkan langkah strategis untuk mempertahankan profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan (misalnya melakukan *Focus Discussion Group*) saat implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi termasuk dalam hal ini membahas produk program pemerintah kategori kontrak merugi; melakukan penambahan jumlah akuntan, aktuaris, dan tenaga IT *support* serta pelatihan yang membahas khusus terkait dengan Konsep CSM; rekonsiliasi secara berkala antara Divisi Akuntansi, Divisi Aktuaria dan Divisi TI sehubungan dengan adanya tuntutan keakuratan dan keteraturan data (kualitas data dan keakuratan nilai CSM yang diakui), kendala dalam pengaplikasian sistem CSM *Engine* berikut usulan perbaikan sistem (jika masih terdapat kebutuhan penyempurnaan sistem); melakukan pengungkapan atas pajak penghasilan masa transisi pada periode pelaporan yang bersangkutan termasuk reklasifikasi pajak atas saldo awal CSM; dan dalam menentukan tingkat diskonto (tingkat suku bunga obligasi pemerintah atau kurva imbal hasil), PT X perlu memperhatikan nilai tingkat suku bunga yang akan digunakan agar angka yang digunakan tidak lebih kecil dari suku bunga obligasi pemerintah.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan selama proses penelitian hingga tahap penyelesaian hasil penelitian yaitu sebagai jumlah informan yang diwawancarai yang terbatas hanya pada 3 (tiga) orang informan (perwakilan dari Divisi Akuntansi, Divisi Aktuaria, dan Konsultan ABC LTD.) sehingga memungkinkan adanya informasi yang belum diperoleh secara optimal yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran CSM.

Saran

Sehubungan dengan beberapa keterbatasan penelitian tersebut di atas, guna perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa maka dapat disarankan untuk: (1) menambah jumlah informan yang diwawancarai guna mendapat informasi yang lebih mendalam, misalnya dilakukan ke pihak regulator (OJK) dan asosiasi seperti DSAK, AAJI, dan AAUI sehingga dapat diperoleh pandangan dari sisi yang berbeda terkait dengan topik penelitian dan (2) apabila penelitian dilakukan setelah PSAK 74 Kontrak Asuransi diimplementasikan di Indonesia, maka selajutnya dapat diteliti lebih lanjut terkait topik CSM namun dari sisi yang berbeda, misalnya evaluasi atas pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 Kontrak Asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, F., & Wondabio, L.S. (2023). Analisis persiapan persiapan implementasi PSAK 74 pada perusahaan asuransi Indonesia (Studi kasus pada Perusahaan Asuransi X). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1392

Bloomer, J. (2005). Developments in International Financial Reporting Standards and Other Financial Reporting Issues. *The Geneva Papers on Risk and Insurance*, 101-107.

Deloitte. (2018). *IFRS 17 Insurance Contracts: An overview*

Ellet, W. (2018). *The case study handbook: A student's guide*. Harvard Business School Publishing.

IFRS Foundation. (2017). *IFRS 17 Insurance Contracts*.IASB

Jacob, R.A., El-Gazzar, S., & McGregor, S. (2017), Evolution of financial reporting of life insurers: The predominance of unregulated embedded value disclosure. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(1), 56-72

KPMG Insurance Contract July 2020 – *Illustrative Disclosure for Insurer Guide to Annual Financial Statement IFRS 17 and IFRS 9*, September 2020 Edition

Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*

Owais, W.O., & Dahiyat, A.A. (2021). Readines and Challenges for applying IFRS 17 (Insurance Contracts): The case of Jordanian insurance companies. *Journal of Asian Finance, Economic and Business*, 8, 277-286

Parwitasari, L. (2022). *Analisis isu kritis akuntansi dalam rangka penerapan PSAK No. 74 (IFRS 17) pada Program Asuransi Sosial X*. Depok: Perpustakaan Universitas Indonesia

PSAK 74. (2020). Kontrak Asuransi. Ikatan Akuntan Indonesia: Jakarta

PwC. (2023). *IFRS 17/PSAK 74 Newsletter.*

PwC. (2020). *IFRS 17: Understanding the new insurance accounting standard*.

Rejda, G.E., & McNamara, M.J. (2017). *Principles of Risk Management and Insurance*. Pearson.

Surat Edaran OJK No. S-893/NB.211/2021 tanggal 9 September 2021 Perihal Persiapan Implementasi PSAK 74

Wahyuni, E.T., Azhar, Z., & Fajriati, N. (2023). Institutional work for IFRS adoption: The case of IFRS 17 insurance contract for Islamic insurance in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, (ahead-of-print), https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2023-0173

Wondabio, L.S. (2021). *Understanding Insurance Contracts - GAP Analysis*. Presentasi pada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jakarta.

Yousuf, W., Stansfield, J., Malde, K., Mirin, N., Walton, R., Thorpe, J., Iftode, C., Tan., L., Dyble, R., Pelsser, A., Ghosh., A., Qin, W., Berry, T., & Er, C. (2021), The IFRS 17 Contractual Service Margin: a Life Insurance Perspective. *British Actuarial Journal*, 26(e2), 1–105